

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan korupsi saat ini memang menjadi musuh bersama. Baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas harus saling mengingatkan dan melaporkan jika terjadi hal-hal yang diatur maupun tidak diatur dengan uang. Korupsi terjadi karena sesuatu yang mudah menghasilkan dan saling menguntungkan baik dari penerima maupun dari pemberi. Permasalahan korupsi ini terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Baik dari skala bawah hingga atas, seperti pejabat public, kepala daerah dan lain sebagainya.

Penelitian ini akan mempermasalahkan tentang kasus suap dan gratifikasi oleh kepala daerah khususnya Kabupaten Klaten. Dimana kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah tentu memiliki tanggungjawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri.

Kepala daerah harus mengarahkan untuk proses mempercepat pembangunan baik itu, kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan tentu peran partisipatif dari masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muzoffar, 2016).

Tingkat korupsi oleh kepala daerah cukup banyak baik itu Walikota/Bupati, Wakil Bupati. Menurut data saja pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebanyak 4 kasus, kemudian tahun 2016 sebanyak 9 kasus, tahun 2017 sebanyak 13 kasus, tahun 2018 sebanyak 30 kasus, dan pada tahun 2019 (Per September 2019) sebanyak 14 kasus¹. Dari data tersebut bahwa kasus suap maupun korupsi ini terus muncul dan terus mengalami peningkatan. Yang membedakan pada tahun 2019 turun menjadi 14 kasus dari 30 kasus pada tahun 2018.

¹ <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> (Diakses 3 Desember 2019)

Menurut data Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International bahwa Indonesia berada pada peringkat 89 dari 180 negara dengan nilai indeks persepsi korupsinya sebesar 38². Walaupun Indonesia memiliki peringkat maupun nilai indeks persepsi korupsi berada ditengah dibanding dengan negara lainnya perlu ditekankan lagi tentang bahaya laten korupsi. Hal ini tentu penting untuk diterapkan karena akan mengurangi nilai indeks persepsi korupsi bagi Indonesia itu sendiri.

Dari data tersebut bahwa kasus korupsi merupakan permasalahan yang sudah mendasar bagi suatu negara (Philp & Dávid-Barrett, 2015). Permasalahan ini menjadi musuh dari semua negara tak terkecuali di Indonesia sendiri. Perlawanan terhadap korupsi menjadi tugas utama bagi setiap insan manusia. Bagaimana konsekuensi syarat sebagai konsekuensi dari korupsi seperti keamanan, kepercayaan, kesejahteraan

² <https://www.transparency.org/cpi2018> (Diakses 29 Desember 2019)

dan keadilan dapat dipahami dengan struktur dan organisasi (Diviák & Dijkstra, 2018).

Kepala daerah merupakan kepanjangan tangan presiden dimana memiliki tanggungjawab kepada daerahnya masing-masing. Tentu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di suatu daerah baik dalam peningkatan daerahnya melalui berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya maupun dari segi sumber daya manusianya. Pertanggungjawaban seorang kepala daerah kepada masyarakat juga memiliki pengaruh. Karena masyarakat akan menilai pemimpinnya ketika seorang pemimpin menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah.

Kasus Sri Hartini ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau penyuapan kepada pejabat maupun petugas. Gratifikasi entah dari bentuk apapun itu dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok harus dicegah dan diberantas dikarenakan akan berdampak pada tindak pidana korupsi lainnya. Bahkan dampak dari gratifikasi ini akan lebih

parah lagi dengan meunculnya bibit-bibit baru yang merupakan juga berasal dari embrio korupsi (Tamara & Herliani, 2010). Hal itu sama dengan gratifikasi yang terjadi di Klaten dan sudah menjadi kebiasaan atau kebudayaan seorang pemimpin yang ingin memperkaya diri dengan adanya suap atau gratifikasi tersebut.

Sri Hartini dan Sri Mulyani merupakan Bupati dan Wakil Bupati Klaten periode 2016-2021. Sri Hartini adalah istri dari Bupati Klaten periode 2000-2005 yaitu Haryanto Wibowo (almarhum). Sedangkan Sri Mulyani merupakan Istri dari Bupati Klaten periode 2005-2015 yakni Sunarna. Kemudian pada tahun 2010-2015 Sri Hartini mendampingi Sunarna menjadi Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Dari rincian tersebut bahwa kekuasaan pemerintah eksekutif di Kabupaten Klaten pada tahun 2000 hingga saat ini adalah keluarga Haryanto Wibowo dan keluarga Sunarna. Hal itu juga menunjukkan bahwa korupsi yang terjadi merupakan dampak dari dinasti politik yang terbangun.

Haryanto Wibowo yang menjabat sebagai Bupati pada periode 2000-2005 juga terlibat kasus korupsi tentang pengadaan buku paket dengan total senilai Rp 4,7 Miliar. Dan sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait pengadaan tersebut oleh kepolisian Surakarta. Namun, dalam perjalanan kasusnya Pengadilan Negeri Klaten memberhentikan kasus tersebut dikarenakan tidak ada indikasi korupsi dalam kasus itu³. Selain itu juga terlibat dalam kasus lain yang dituduhkan kepada Haryanto Wibowo adalah perjalanannya ke Jepang dalam rangka memenuhi sambutan Kantor Universal Jepang (JAICA), Juli 2001. Saat itu, Haryanto pergi dengan sejumlah pebisnis Klaten yang disambut oleh JAICA. Pejabat mendapat remitansi Rp. 58 juta. Tidak seperti biasanya, ketika dia kembali dari Jepang pada November 2001, anggaran yang sama muncul senilai Rp 65 juta⁴.

³https://kbr.id/nasional/12/2016/suami_bupati_klaten_juga_pernah_tersandung_korupsi/87851.html (diakses pada 4 Februari 2020)

⁴ <https://www.antikorupsi.org/id/news/mantan-bupati-tersangka-korupsi-buku> (diakses pada 4 februari 2020)

Sunarna menjadi Bupati Klaten sebanyak dua periode yakni pada tahun 2005-2015. Pada masa kepemimpinannya itu terdapat berbagai laporan yang melibatkan dirinya bahwa ia terlibat dalam kasus-kasus korupsi baik itu dari kegiatan perizinan seperti pada tahun 2008, dugaan kasus korupsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) atas proyek pembaruan daftar pemilih potensial dalam pemilu (DP4), Bupati Klaten Sunarna diduga terlibat dalam kasus-kasus yang menyebabkan kerugian negara Rp1,6 miliar⁵. Namun, dari laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh para institusi hukum yang menanganinya. Hal itu dikarenakan tidak bukti yang nyata dalam konteks laporan tersebut.

Sri Hartini merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disahkan dan berlaku pada tanggal 19 Juni 2016, dimana dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa perubahan perumpunan khususnya dalam organisasi perangkat daerah,

⁵ <http://koran-sindo.com/page/news/2015-10-28/7/36> (diakses pada 4 Februari 2020)

kemudian dalam ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada masing-masing Perangkat daerah dan dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan pemerintah tersebut diundangkan⁶.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut tentu Sri Hartini selaku Bupati Klaten (Kepala Daerah) bersama DPRD Kabupaten Klaten sudah membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang juga sudah ditandatangani oleh Sri Hartini pada tanggal 15 Oktober 2016, yang mana pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari 2017. Selanjutnya Perda dimaksud ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Klaten terkait SOTK masing-masing perangkat daerah⁷.

⁶ Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG. Hal 40-41

⁷ Ibid.

Dari hal di atas maka munculah berbagai unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti adanya “Uang Syukuran” terkait pengisian jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Mengutip dari Putusan Mahkamah Agung bahwa kegiatan memberikan “Uang Syukuran” tersebut sudah terjadi sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan bahkan kebudayaan di Kabupaten Klaten itu sendiri. “Uang Syukuran” ini merupakan bentuk gratifikasi dan sebagai rasa terimakasih kepada Bupati yang telah membantu para pelaku untuk menduduki jabatan tertentu.

Menurut Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG bahwa Sri Hartini telah menerima berbagai bentuk gratifikasi, seperti 1) terkait penyaluran dana bantuan desa 2) terkait penerimaan PD BPR Bank Klaten, PDAM Klaten, RSUD Bagas Waras 3) terkait mutasi dan promosi jabatan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK 4) terkait mutasi PNS di lingkungan Pemda Klaten dan 5) terkait pelaksanaan proyek pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten. Selain itu juga adanya gratifikasi terkait adanya pengisian jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Selaku penyelenggara negara (Bupati) Klaten yakni Sri Hartini yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam pasal 5 angka 4 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak megharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, yang dilakukan oleh sri hartini ini merupakan perlakuan yang bertentangan dengan hukum.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Peran Sri Hartini selaku Bupati Klaten Terkait dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari tahun 2000 hingga 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Sri Hartini Selaku Bupati Klaten Terkait Dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui bagaimana hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari tahun 2000 hingga 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis :** Penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam bidang keilmuan maupun pengetahuan bagi khalayak umum. Selain itu juga ikut

berkontribusi pada ilmu politik dan pemerintahan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sri Hartini Selaku Kepala Daerah Terkait Dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari tahun 2000 hingga 2021.

1.4.2 Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan mampu menggugah semangat baca atau ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan khalayak umum tentang Peran Sri Hartini Selaku Bupati Klaten Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Perubahan Peraturan Organisasi Perangkat Daerah dan hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari tahun 2000 hingga 2021.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan masalah yang akan dibahas dan agar tidak adanya pembahasan yang meluas, menyimpang, dan keluar dari masalah ini, maka penulis membuat batasan permasalahan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah hanya terkait dengan

kasus Sri Hartini selaku Bupati Klaten dalam tindak pidana korupsi dengan melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG dan hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari tahun 2000 hingga 2021 dengan melihat website/berita/artikel online. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini berkenaan dengan :

- Peneliti lebih memfokuskan pada peran Sri Hartini selaku Bupati Klaten dalam tindak pidana korupsi dan hubungan Bupati Kabupaten Klaten dari tahun 2000 hingga 2021. Hal Ini mendesak agar peneliti dapat berkonsentrasi pada satu komponen, sehingga data yang diperoleh benar, akurat, mendalam, dan data yang diperoleh dapat dengan mudah dianalisis oleh para peneliti.
- Selain itu penelitian ini juga memfokuskan pada hubungan bupati Klaten dari periode tahun 2000 hingga tahun 2021.

- Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG dan website/berita/artikel online.
- Analisis data menggunakan NVivo 12 Plus